



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

Direksi PT FKS Food Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Secara *hybrid* melalui sistem easy.KSEI disiarkan dari Anggrek 7 North Tower
Lantai 6 Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Dengan ini Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

- Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan dari Rapat atas kinerja Perseroan pada tahun 2024 dan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2024, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig *acquit et de charge*) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") jo. Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.*

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

-

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT jo. Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS.

- Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan Persetujuan RUPS.

- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (6), jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

- Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. **Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang berkedudukan di Menara

Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 1/RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 30 April 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Penegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

3.
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.fksfs.co.id).
 - d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **easy.KSEI** adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan

- registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI**.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layat E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI** merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **easy.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis akan menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **easy.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
 - d. Tayangan Rapat
 - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **easy.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **easy.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **easy.KSEI**.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **easy.KSEI**, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan Rapat** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan Rapat** merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
6. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada BAE sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi **easy.KSEI** (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI

- ([https://www.ksei.co.id/Download/Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI ver 2.01.pdf](https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_2.01.pdf)). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu 1 Mei 2025, hingga batas waktu pada butir 4.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat, termasuk formulir pernyataan Pemegang Saham Independen, dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan (www.fksfs.co.id) dan/atau dalam situs resmi **easy.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 8. Sesuai Pasal 18 ayat (5) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham Independen Perseroan diminta menandatangani formulir pernyataan yang menyatakan bahwa: (i) yang bersangkutan adalah benar Pemegang Saham Independen; dan (ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
 9. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

PERSEROAN TIDAK MENYEDIAKAN KONSUMSI, SOUVENIR DAN BAHAN MATA ACARA RAPAT DALAM BENTUK FISIK KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DALAM RAPAT .
--

Jakarta, 1 Mei 2025
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Direksi